

KONSEP MANAJEMEN SYARIAH
(DALAM PENGUPAHAN KARYAWAN PERUSAHAAN)

Dewi Indasari

Staf Pengajar UP.MPK Politeknik Negeri Sriwijaya

Jln. Srijaya Negara Bukit Besar-Palembang

ABSTRAK

Menurut PP no 5 tahun 2003 upah diartikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya (PP no 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b). Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30)”. Dalam konteks yang sama, upah juga diartikan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (PP No 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai

1 Pembalas jasa atau sebagainya

2. Pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu

Kedua definisi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu timbal balik dari pengusaha kepada karyawan. Sehingga dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan menjadi : hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, yang ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya. Pengertian lain juga dapat kita lihat pada pernyataan Dewan Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

PENDAHULUAN

Masalah pengupahan adalah masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak manajemen, apapun bentuk organisasinya. Upah seolah-olah kata-kata yang selalu membuat pihak manajemen perusahaan berfikir ulang dari waktu ke waktu untuk menetapkan kebijakan tentang upah. Upah juga yang selalu memicu konflik antara pihak manajemen dengan karyawan seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Hal yang tidak kalah pentingnya dari manajemen pengupahan adalah besar upah yang diterima. Banyak terjadi kasus dimana seorang karyawan yang protes kepada pihak manajemen akibat gajinya lebih kecil daripada pegawai baru, padahal pekerjaannya sama. Misalnya dalam suatu perusahaan ditetapkan kebijakan bagi pegawai baru, bahwa penentuan gaji pegawai baru didasarkan oleh *bargaining* (tawar-menawar) pada saat masuk kerja. Pengalaman bekerja dan imbalan yang diterima di tempat lain menjadi pertimbangan untuk penentuan gaji pegawai baru tersebut. Tetapi fakta yang terjadi akibat kebijakan baru itu adalah timbulnya keresahan pada pegawai lama yang merasa tidak dihargai perusahaan karena gajinya lebih kecil daripada pegawai baru, padahal pekerjaannya sama. Ada juga fakta dimana bonus yang dibagikan kepada karyawan menimbulkan protes karyawan. Seharusnya jika perusahaan memberikan bonus kepada karyawan karena perusahaan untung, maka karyawan bersyukur dan berterimakasih pada perusahaan, akan tetapi yang terjadi terkadang malah sebaliknya karyawan protes terhadap kebijakan pembagian bonus. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa sebesar 80% laba perusahaan dikembalikan kepada karyawan. Jika laba operasional sebesar 1 milyar rupiah, dikembalikan 800 juta rupiah dalam bentuk bonus. Beberapa karyawan protes karena


bonus yang diterimanya lebih kecil dari yang diharapkannya. Bahkan ada sebagian lagi karyawan protes terhadap pekerjaan dan tugasnya sama namun diberikan bonus yang berbeda-beda. Berdasarkan kondisi inilah maka perlu konsep manajemen syariah dalam pengupahan karyawan perusahaan agar diketahui aturan tentang pengupahan tersebut. Berkaitan dengan upah, perlu dilihat pandangan kedua belah pihak yang cenderung berseberangan, yaitu karyawan dan pihak manajemen perusahaan. Sering kali pandangan yang berbeda menimbulkan konflik yang jika tidak segera diselesaikan akan menyebabkan kehancuran perusahaan. Konsep konvensional (barat) telah menggariskan beberapa kebijakan manajemen gaji diantaranya definisi upah, teori upah serta perbedaan tingkat upah. Upah dalam barat pada dasarnya sama yaitu pembayaran insentif atau kompensasi kepada karyawan. Hanya saja perbedaan terletak pada interval pembayaran tersebut. Gaji identik diberikan dalam kurun waktu bulanan sedangkan upah diberikan secara harian. (<http://www.geocities.com/nurrachmi/lwg/ekopol/bab3.htm>). Pemilik tenaga kerja dalam hal ini adalah pekerja atau karyawan. Sedangkan pengguna tenaga kerja adalah pengusaha. Hendri Tanjung (2001:20) menjelaskan definisi pemilik tenaga kerja, pengguna tenaga kerja. gaji diperuntukkan bagi mereka yang menerima tiap bulan. Sedangkan upah diperuntukkan mereka pekerja harian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Upah dalam Konsep Islam


Upah menurut pengertian barat terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Sedangkan gaji menurut pengertian barat terkait dengan imbalan uang (financial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali, sehingga dalam pengertian barat, perbedaan gaji dan upah itu terletak pada jenis karyawannya (tetap atau tidak tetap) dan system pembayarannya (bulanan atau tidak). Meskipun titik berat antara upah dan gaji terletak pada jenis karyawannya apakah tetap atau kah tidak. “Upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan setiap emolument tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitannya dengan hubungan kerja” (Konvensi ILO nomor 100) (Ruky, 2001:9).

Menurut Dewan Penelitian Per-upahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, Undang-undang dan peraturan dan dibayatkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja (Ruky, 2001:7). Dalam hal perbedaan pengertian upah dan gaji menurut konsep barat diatas, maka Islam menggariskan upah dan gaji lebih komprehensif daripada barat. Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Q.s



Dan katakanlah: “berkerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation* terdapat dalam Q.s An-nahl :97




Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat. Amal saleh sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan (Shihab dalam Syeikh Muhammad Abduh, 2002:670)

Sementara menurut Syeikh Az-zamakhsari, amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-qur'an ataupun sunnah Nabi Muhammad Saw. Jadi menurut definisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari diatas, maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya

tidak memproduksi/menjual atau mengusahakan barang-barang haram. Dengan demikian, maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar akan menerima dua imbalan yaitu imbalan di dunia dan diakhirat. Firman Allah dalam Q.s Al-kahfi :30



Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (nya) dengan yang baik.

Lebih lanjut kalau kita lihat hadist Rasulullah saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah Saw bersabda :”*Mereka (para budak dan pelayan mu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan member pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)*” (HR. Muslim). Dari hadist ini dapat didefinisikan bahwa upah yang sifatnya materi (upah di dunia) mestilah terkait dengan keterjaminan dan kecukupan pangan dan sandang. Perkataan “harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri)”, bermakna bahwa upah yang diterima harus menjamin makan dan pakaian karyawan yang menerima upah. Dalam hadist yang lain, diriwayatkan oleh Mustawrid bin Syadad Rosulullah Saw bersabda :” *Siapa yang menjadi pekerja bagi kita hendaklah ia mencarikan istri (untuknya); seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan:Diberitakan kepadaku bahwa nabi Muhammad Saw bersabda “Siapa yang mengambil sikap selain itu maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri”* (HR.

Abu Daud). Hadist ini menegaskan bahwa kebutuhan pangan (tempat tinggal) merupakan kebutuhan azazi bagi para karyawan. Bahkan menjadi tanggung jawab majikan untuk mencari jdoh bagi karyawannya yang masih lajang (Sholeh, bab 9 No.2940:1443).

Dari ayat-ayat al-qur'an dan hadist diatas maka dapatlah didefinisikan bahwa “upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik)”. Sehinggapatlah dipahami ada perbedaan konsep upah antara Barat dengan Islam.

Pertama Islam tidak melihat upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sementara barat tidak. **Kedua** Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akherat yang disebut dengan pahala, sementara Barat tidak. Adapun persamaan kedua konsep upah antara Barat dan Islam adalah **Pertama** prinsip keadilan (justice) dan **Kedua** prinsip kelayakan (kecukupan).

Tabel Konsep Upah antara Barat dan Islam

No	Aspek	Barat	Islam
1.	Keterkaitan yang erat antara upah dengan moral	Tidak	Ya
2.	Upah memiliki dua dimensi : dunia dan akherat	Tidak	Ya
3.	Upah diberikan berdasarkan prinsip keadilan (justice)	Ya	Tidak
4.	Upah diberikan berdasarkan prinsip kelayakan	Ya	Ya

Adil

Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa. Konsep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa. Alqur'an menegaskan dalam Q.s Al-maidah :8

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan (Q.s Yaasin :54).



Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (Q.s An-Najm :39)

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Konteks ini yang oleh pakar manajemen barat diterjemahkan menjadi *equal pay for equal job* yang artinya upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Jika ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, maka upah mereka mesti sama. Prinsip ini telah menjadi hasil Konvensi Labour Organization (ILO) Nomor 100 (Ruky, 2001:9).

Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi dan proporsionalitas, ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima.

Layak Bermakna Cukup Pangan, Sandang, Papan

Jika ditinjau dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah bersabda *“Mereka (para budak dan pelayan mu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara dibawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan member pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)”* (H.R Muslim).

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Mustawrid bin syadad Rasulullah Saw bersabda *“Aku mendengar Nabi Muhammad Saw bersabda :Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, maka hendakllah ia mencarikan istri untuknya; seorang pembantu bila tidak memilikinya*

hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abubakat mengatakan Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad bersabda :Siapa mengambil sikap selain itu maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri” (H.R Abu Daud).

Dari dua hadist ini dapatlah diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi pegawai/karyawan yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk mencarikan jodohnya, Artinya hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikan. Konsep menganggap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang telah lebih 14 abad yang lalu telah dicetuskan. Konsep ini dipakai oleh pengusaha-pengusaha Arab pada masa lalu, dimana mereka (pengusaha muslim) seringkali memperhatikan kehidupan karyawannya diluar lingkungan kerjanya. Namun hal ini sudah sangat jarang dilakukan pada saat ini. Wilson (1985:111) mengatakan : “walaupun perusahaan itu bukanlah perusahaan keluarga, para majikan muslimin acapkali memperhatikan kehidupan karyawan diluar lingkungan kerjanya, hal ini sulit untuk dipahami para pengusaha Barat”. Konsep inilah yang sangat berbeda dengan konsep upah menurut Barat. Konsep upah menurut Islam, tidak dapat dipisahkan oleh konsep moral. Mungkin sah-sah saja jika gaji seorang pegawai di barat sangat kecil karena pekerjaannya sangat remeh (*cleaning service*). Tetapi dalam konsep Islam, meskipun *cleaning service* tetap factor LAYAK menjadi pertimbangan utama dalam menentukan berapa upah yang akan diberikan.

Layak Bermakna Sesuai dengan Pasaran

Kesimpulan

Upah menurut barat adalah upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan setiap emolumen tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitannya dengan hubungan kerja. Sedangkan upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Perbedaan pandangan terhadap upah antara Barat dan Islam terletak pada dua (2) hal yaitu :

- (1). Islam melihat upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sementara Barat tidak.
- (2). Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan yakni berdimensi akherat yang disebut dengan pahala, sementara Barat tidak. Adapun persamaan kedua konsep upah antara Barat dan Islam terletak pada prinsip keadilan (justice) dan prinsip kelayakan (kecukupan).

Rambu-rambu pengupahan dalam Islam ada 2 yaitu adil dan layak. Adil bermakna dua (2) hal yaitu :

- (1) Jelas dan Transparan
- (2) Proporsional

Sedangkan Layak bermakna dua (2) hal yaitu :

- (1) Cukup pangan, sandang dan papan

(2) Sesuai dengan pasaran.

Daftar Pustaka

As-Sayyid, Ahmad Al-Hasyimiy, 1996, *Tarjemah Mukhtarul Al-Hadist*, Bandung : PT Ma'arif.

Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press.

Sholeh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrohim, 2000, *Mausuah al Hadist As-Syarif Al-Kutubus Sittah*, Riyadh Darussalam.

Shihab, Quraisy, 2002, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Jakarta : Lentera Hati.

Qardhawi, Syeikh Yusuf, 1997, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta : Robbani Press.

Ruky, Achmad S, 2001, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Ksryawan Perusahaan*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama.

Wilson, Rodney, 1985, *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek (terjemahan)*, Intermasa.

EKONOMI MAKRO MIKRO DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dewi Indasari

Staf Pengajar UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya

Jln. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang

ABSTRAK

Untuk melakukan tindakan/kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang manusia melakukannya secara berlebihan tanpa melihat aspek moral, dan hanya berdasarkan kepuasan belaka. Hal ini lah diperlukan nilai-nilai agama ataupun norma-norma agama (Islam) dalam rangka membatasi eksploitasi sumber daya alam yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.

Seorang muslim dalam mengkonsumsi akan mencapai kepuasan akan mempertimbangkan yang dikonsumsi tidak haram, dan dalam konsumsinya bukan berdasarkan sedikitnya atau banyak barang yang dikonsumsi, tetapi karena yang dilakukannya dalah sebagai ibadah kepada Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan, seorang muslim dapat di ilustrasikan dalam bentuk nilai guna, yaitu nilai guna total (*total utility*) dan nilai guna marginal (*marginal utility*). Nilai guna total adalah jumlah kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi sejumlah barang tertentu, nilai guna marginal adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit barang.

Adapun yang dapat mempengaruhi permintaan, yaitu pendapatan, permintaan seseorang atau masyarakat ditentukan oleh banyak faktor yaitu harga barang itu sendiri yang meliputi harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ramalan mengenai keadaan dimasa akan datang. Sementara itu faktor-faktor penentu penawaran dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang- barang lain, biaya produksi, tujuan operasi perusahaan tersebut, dan tingkat teknologi yang digunakan.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, baik individu maupun masyarakat atau perusahaan secara keseluruhan akan menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang, suatu masyarakat atau perusahaan membuat suatu keputusan tentang cara terbaru melakukan suatu kegiatan ekonomi. Didasari bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan tidak terbatas. Dan hal ini membuat manusia melakukan tindakan ekonomi. Untuk memecahkan dan melakukan tindakan ekonomi, manusia melakukan tindakan dengan cara memilih beberapa alternatif. Hal ini yang menjadi motif dari kegiatan yang disebut motif ekonomi.

Dalam pandangan ekonomi Islam, kebutuhan manusia itu terbatas yang tak terbatas adalah keinginan. Sedangkan alat pemenuhan keinginan tak terbatas karena Allah S.W.T telah menciptakan bumi dan seisinya untuk kepentingan dan kemanfaatan hidup manusia. Seorang muslim dalam melakukan suatu kegiatan akan didasarkan pada suatu kegiatan tidak hanya berdasarkan kepuasan saja, akan tetapi berorientasi untuk beribadah kepada Allah S.W.T. Orientasi beribadah kepada Allah S.W.T akan membuat permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam akan lebih sempit karena ada batasan yaitu adanya nilai-nilai, filosofi kehidupan Islam dan norma Islam. Adanya batasan dalam melakukan tindakan eksploitasi sumber daya alam merupakan tujuan dari aktifitas ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan.

PEMBAHASAN

Teori Permintaan dan Penawaran

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Hukum permintaan berbunyi “*pada harga yang lebih tinggi, jumlah barang yang diminta akan semakin berkurang, atau sebaliknya pada harga yang lebih rendah, jumlah barang yang semakin diminta akan semakin bertambah*” (Iswardono, 1989:11). Ini dapat disimpulkan bahwa jumlah yang diminta berhubungan terbalik dengan harga barang tersebut dengan anggapan bahwa hal-hal lain konstan pada kemungkinan harga. Ada hal lain yang penting mempengaruhi permintaan, yaitu pendapatan, permintaan seseorang atau masyarakat ditentukan oleh banyak faktor, diantara faktor-faktor tersebut adalah:

Harga barang itu sendiri

- Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut.
- Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat.
- Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat.
- Cita rasa masyarakat.
- Jumlah penduduk.
- Ramalan mengenai keadaan dimasa akan datang

Pendapat permintaan belum merupakan syarat cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar, tentunya harus ada tingkah laku penjual dalam menawarkan barang/jasa yang dapat disebut dengan penawaran.

Faktor-faktor penentu penawaran adalah:

- Harga barang itu sendiri.
- Harga barang- barang lain.
- Biaya produksi.
- Tujuan operasi perusahaan tersebut.
- Tingkat teknologi yang digunakan.

Dalam menganalisis penawaran, kita harus menganalisis satu demi satu faktor yang mempengaruhi, dengan memisalkan faktor- faktor lain tidak berubah atau *ceteris paribus*, maka terlebih dahulu di perhatikan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran menyatakan bahwa “*makin tinggi harga suatu barang semakin banyak jumlah barang tersebut ditawarkan oleh penjual, sebaliknya makin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut ditawarkan*”

Sebuah kesepakatan harga dapat terjadi apabila permintaan dan penawaran bertemu. Ada kemungkinan perubahan serentak, permintaan dan penawaran yang dapat berlaku. Perubahan mungkin berlaku ke arah sama, yaitu sama- sama mengalami kenaikan atau sama- sama menurun. Tapi mungkin pula ia berlaku ke arah bertentangan, misalnya permintaan turun tetapi penawaran bertambah, atau permintaan bertambah tetapi penawaran turun. Tiap- tiap perubahan tersebut akan menimbulkan akibat yang berbeda kepada perubahan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan (Sukirno, 2002:76-86).

Permintaan Dalam Ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam sebenarnya Islam telah mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perilaku konsumsi, Islam telah mengaturnya lewat Alqur'an dan Hadist supaya manusia dijauhkan dari sifat-sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Seorang muslim berkonsumsi didasarkan atas pertimbangan:

- Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara.
- Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang muslim, dan dalam memenuhi kebutuhan seorang muslim tidak akan melakukan konsumsi secara berlebih-lebihan.
- Perilaku konsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial. Maka ada sikap menghormati dan menghargai (Soedarsono, 2002:170).

Seorang muslim dalam mengkonsumsi akan mencapai kepuasan akan mempertimbangkan yang dikonsumsi tidak haram, dan dalam konsumsinya bukan berdasarkan sedikitnya atau banyak barang yang dikonsumsi, tetapi karena yang dilakukannya adalah sebagai ibadah kepada Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT.


Hal yang ada diatas mengenai perilaku konsultan akan membentuk permintaan seorang muslim terhadap suatu barang. Dalam mengkonsumsi barang telah ada batasan-batasan yang ditentukan dalam konsep ekonomi islam

Penawaran Dalam Ilmu Ekonomi Konvensional

Dijelaskan bahwa penawaran berkorelasi positif terhadap harga (P). Ini berarti bahwa semakin tinggi suatu harga produk, semakin memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksinya dan kemudian menawarkannya kepada konsumen yang membutuhkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu harga produk, semakin berkurang insentif bagi produsen untuk memproduksi dan menawarkannya. Hal ini disebabkan karena makin rendah suatu harga, makin kecil suatu keuntungan atau malah timbul kerugian. Sebagai suatu agen ekonomi yang rasional, produsen akan memutuskan produksinya. Dengan demikian dapatlah digambarkan dalam sebuah diagram di mana sumbu vertikal adalah harga dan sumbu horizontal adalah jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat bahwa kurva penawaran sebagai kurva yang naik ke kanan. Kedudukan kurva ini bisa berpindah atau bergeser bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Di samping itu, ongkos produksi juga merupakan faktor penting dalam menentukan penawaran suatu produk. Ongkos produksi pada gilirannya ditentukan oleh harga dari faktor input. Perubahan dalam harga-harga faktor input umumnya dikarenakan adanya perubahan dalam laju pajak dan subsidi. Sekalipun diasumsikan bahwa tidak terjadi perubahan dalam kebijakan fiskal pemerintah berkaitan dengan perpajakan atau subsidi, masih ada faktor lain yang sangat berperan dalam menentukan kedudukan penawaran dalam perekonomian konvensional. Kemajuan teknologi berperan sangat penting dalam mengurangi ongkos produksi karena perubahan dalam teknologi yang lebih maju memungkinkan dipakainya cara-cara produksi yang jauh lebih efisien dan tentu saja lebih murah dari pada sebelumnya.

Dengan demikian dapatlah diringkaskan bahwa aspek penawaran (Q_s) dalam ekonomi konvensional ditentukan oleh beberapa variabel antara lain harga (P), ongkos produksi (C), teknologi (T) dan faktor input (P_f), ceteris paribus. Secara matematis dapat diungkapkan dalam sebuah fungsi umum $Q_s = f(P, C, T, P_f)$. Sekalipun banyak faktor yang mempengaruhi tingkatan penawaran, dalam analisis ilmu ekonomi hanya menggunakan harga sebagai ukuran utama dalam membuat diagram penawaran.



Gambar 1 menunjukkan kurva penawaran

Penawaran dalam Ekonomi Islam

Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakekatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Diantaranya :

- (1) Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau

dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi (zuhud) dan ekonomis (iqtishad). Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi trend gaya hidup *Islamic man*.

- (2) Norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakekatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatannya. Namun demikian, bahaya yang ditimbulkan itu tidak selalu dapat diketahui dan dideteksi oleh kemampuan indrawi atau akal manusia dalam jangka pendek. Sikap yang benar dalam menghadapi persoalan ini adalah kepatuhan kepada diktum disertai pencarian hikmah di balik itu.

Dengan kedua batasan ini maka lingkup produksi dan pada gilirannya adalah lingkup penawaran itu sendiri dalam ekonomi Islam menjadi lebih sempit dari pada yang dimiliki oleh ekonomi konvensional. Dengan demikian terdapat dua penyaringan (*filtering*) yang membuat wilayah penawaran (*domain*) dalam ekonomi Islam menyempit yaitu filosofi kehidupan Islam dan norma moral Islam.

Asumsi-Asumsi

Sekalipun jarang diungkapkan atau bahkan sengaja disembunyikan oleh buku-buku teks ekonomi konvensional, pada hakekatnya asumsi-asumsi tertentu telah berfungsi sebagai landasan bagi teori-teori mereka. Ketidakterusterangan dalam persoalan ini bisa saja dipicu oleh kepercayaan Barat bahwa apa yang menjadi nilai bagi mereka sebenarnya berlaku juga bagi masyarakat lain. Tokoh ekonom Barat yang paling egaliter semacam **Gunnar Myrdal** sekalipun masih menyimpan sikap etnosentris yang menganggap bahwa nilai-nilai yang

menjadi pondasi kemajuan ekonomi Barat sebenarnya sangat asing bagi masyarakat Asia. Karena itulah perlu kiranya dijelaskan beberapa asumsi yang memiliki implikasi dalam aspek penawaran.

(1) Homo Economicus.

Dalam ekonomi konvensional, para pelaku dan pemain ekonomi (*economic agent*) dipandang sebagai suatu makhluk ekonomi yang berusaha untuk melampiaskan keinginannya dengan cara apapun. Nafsu ingin memenuhi segala keinginannya dan cara yang dipakai untuk memenuhinya seringkali atau pada umumnya tidak dihubungkan secara langsung atau tidak langsung dengan norma moral, baik yang diambil dari ajaran agama maupun dari filsafat (etika). Hal ini menimbulkan dorongan tanpa batas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber daya yang tersedia di alam bagi memenuhi keinginan manusia. Selama usaha manusia dipertaruhkan untuk memenuhi keinginannya, mengejar keuntungan dalam teori penawaran, selama itu pula ia dianggap sebagai sebuah usaha yang baik. Hal ini menimbulkan pengurasan sumber daya alam yang tersedia sehingga berakibat pada terancamnya keseimbangan ekologi terutama bagi generasi mendatang.

Semua kreasi dan inovasi dipacu dan terus digenjot atas nama ekonomi. Padahal tidak semua barang atau jasa yang diproduksi tersebut penting untuk diciptakan bagi kepentingan manusia. Sebagian dari barang yang diproduksi itu pada hakekatnya suatu bentuk kemubaziran karena sebenarnya tidak perlu diproduksi atau sebenarnya ada barang lain yang menempati ranking lebih penting harus terlebih dahulu diproduksi. Hal ini mengakibatkan sistem perekonomian menjadi tidak dapat dikendalikan (*unmanageable*).

Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia di injeksi dengan norma moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara

untuk memenuhi keinginan tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang selalu menemaninya ke mana saja dan di mana saja. Karena itu, semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan riil dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri (*maqoshidu syariah*). Dalam perspektif ini tidak dimungkinkan produksi barang yang tidak berguna secara syar'i.

(2) Rasionalitas.

Asumsi kedua ini merupakan turunan dari asumsi yang pertama. Jika ilmu ekonomi konvensional melihat bahwa manusia adalah *economic man* yang selalu didorong untuk melampaikan keinginannya dengan cara apapun, maka asumsi rasionalitas merupakan ruhnya yang mengilhami seluruh usahanya dalam rangka memenuhi keinginannya tersebut. Selama manusia menguras tenaga dan pikirannya untuk memenuhi keinginannya dengan cara apapun, ia adalah makhluk rasional. Ketika produsen berusaha memaksimalkan keuntungannya, dengan mengabaikan tanggung jawab sosial, ia adalah makhluk rasional dan tidak perlu dikhawatirkan. Begitu juga dengan konsumen yang ingin memaksimalkan nilai guna (*utility*) ketika membeli suatu produk, maka ia berjalan pada jalur rasionalitas dan hal itu secara ekonomi adalah baik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, asumsi ini tetap menjadi acuan tetapi dengan beberapa catatan dan tambahan. Adanya injeksi norma moral Islam akan menjadi pelita bagi tiap-tiap agen ekonomi untuk bertindak rasional tetapi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Gaya hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi serta selalu memperhatikan batas halal dan haram merupakan rambu-rambu yang akan memberikan teguran kepada *Islamic man*.

(3) Netral terhadap nilai (*ValueNeutral*).

Asumsi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari disiplin ilmu ekonomi konvensional yang dipandang sebagai disiplin positif. Tugas dari suatu disiplin yang positif adalah menggambarkan realitas atau suatu fenomena secara objektif tanpa ada unsur campur tangan dari pengamat. Di awal-awal perkembangan ilmu ekonomi menjadi suatu disiplin ilmiah, banyak pakarnya yang cenderung menjadikannya sebagai suatu ilmu positif dan eksakta layaknya fisika atau kimia.

Sekalipun hingga sekarang terbukti bahwa ilmu ekonomi konvensional tidak selalu positif, tetapi buku-buku teks masih selalu alergi jika dikaitkan dengan moral terutama yang berasal dari nilai-nilai keagamaan. Gejala ini disebabkan karena sekularisme dalam ilmu pengetahuan telah mencapai akar-akarnya sehingga buah yang muncul dari ilmu pengetahuan itu sudah terkena racun sekularisme. Namun perlu dicatat bahwa asumsi netral terhadap nilai ini tidak selalu dapat dipertahankan. Umumnya dalam bidang ilmu mikro ekonomi akar netralitas ini begitu kuat dan menghujam, tetapi dalam makro ekonomi tidak demikian.

Malahan kita dapat melihat bahwa semua tujuan-tujuan pokok dalam bidang makroekonomi pada hakekatnya adalah bermuatan nilai (*value laden*) misalnya tentang kesempatan kerja penuh (*full employment*), stabilitas nilai tukar dan harga dan lain-lain. Bahkan kebijakan pemerintah di hampir semua bidang tidak pernah terlepas dari nilai-nilai.

Adanya keterikatan kepada nilai dalam penawaran tidak menjadikan kinerja produksi dan penawaran dalam perspektif Islam kekurangan insentif. Dengan injeksi moral Islam justru membuka dan mempeluas horizon dan berfungsi mendorong agen ekonomi untuk berusaha dengan lebih baik dan efisien. Bagi mereka yang memahami Islam secara parsial

dan tidak komprehensif merasa bahwa semua nilai-nilai ini hanya berfungsi sebagai hambatan dalam ekonomi dan pembangunan. Kesimpulan ini amat naif dan terkesan tergesa-gesa serta dilatarbelakangi oleh kebodohan (Jalil, 2005:263).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan :

- Motif dari aktivitas ekonomi, menurut ekonomi konvensional adalah karena adanya kebutuhan manusia dan adanya kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan.
- Dalam ekonomi Islam aktivitas ekonomi adalah bahwa manusia melakukan kegiatan untuk ibadah, sebagai wakil Allah SWT di bumi, dan keyakinan bahwa Allah menciptakan bumi memang untuk kemaslahatan manusia.
- Hukum permintaan yaitu apabila harga tinggi, barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya.
- Hukum penawaran makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak barang akan ditawarkan dan sebaliknya.
- Dalam perspektif Islam permintaan suatu barang harus didasari dengan sikap bahwa dalam mengkonsumsi barang untuk kepentingan ibadah kepada Allah SWT, tingkat kepuasan konsumen bukan sedikit atau banyaknya barang yang dikonsumsi.
- Penawaran dalam ekonomi Islam lebih menyempit dari ekonomi konvensional yaitu dengan adanya filosofi kehidupan Islam dan norma-norma Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- . Iswardono, 1989, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta : Ampn Ykpn.
- Jalil, Abdul, 2005, *Ilmu Ekonomi Islam seri buku Darus*, Kudus : STAIN Kudus.
- Sukirno, Sadono, 2002, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta : Grafindo Persada.
- Soedarsono, 2002, *Konsep Ekonomi Islam*, Jakarta : Ekonisia.

PERKEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA EKONOMI ISLAM ERA MODERN

Dewi Indasari

Staf Pengajar UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

Jln. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang

ABSTRAK

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Alqur'an, Alhadist, peraturan perundang-undangan (ijtihad kolektif), *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, *maqashidus syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofis yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, antara suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama,, ideology, budaya hukum, kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat (Ali, 2008:1).

Ekonomi Islam bukan hanya ekspresi syari'ah yang memberikan eksistensi system Islam ditengah-tengah eksistensi berbagai system ekonomi modern, tapi system ekonomi islam lebih sebagai pandangan Islam yang kompleks hasil ekspresi akidah islam dengan nuansa yang luas dan target yang jelas. Ekspresi akidah akan melahirkan corak pemikiran dan metode aplikasinya, baik dalam konteks undang-undang kemasyarakatan, perpolitikan atau perekonomian. Dengan referensi Islam inilah, system ekonomi islam berbeda dengan system ekonomi modern (kapitalis dan sosialis). Sementara pokok dasar Islam berkaitan dengan akidah Islam (Nabahan, 2000:1)

Pendahuluan

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Alqur'an, Alhadist, peraturan perundang-undangan (ijtihad kolektif), *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, *maqashidus syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofis yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, antara suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama,, ideology, budaya hukum, kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat (Ali, 2008:1).

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual saja, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi, dimana ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia sehingga tidaklah mungkin Allah Swt tidak mengatur hal-hal yang demikian penting.. Hal ini dapat kita lihat dalam Q.S. Albaqoroh ayat 282 yang mengatur secara terperinci aturan muamalah diantara manusia. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan,, asuransi dan baitul mal. Perbankan Islam menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia muslim maupun di dunia barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada nasabah, karena dalam perbankan Islam bunga adalah riba dan menurut hukum Islam bunga bank diharamkan. Terbukti dalam kurun waktu beberapa tahun pertumbuhan bank syariah semakin cerah, hal ini ditandai dengan banyaknya bank-bank

konvensional mengkonversi kepada system syariah atau membuka divisi syariah. Perkembangan zaman saat ini apalagi di masa modern sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga ekonomi yang berdiri guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ada bank yang bergerak dalam pinjam meminjam uang dengan beberapa jaminan barang atau benda berharga lainnya milik si peminjam, ada juga lembaga yang bergerak dalam bidang menyimpan harta/uang konsumen seperti bank. Dalam menjalankan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi khususnya, banyak lembaga yang mengabaikannya contohnya saja bank-bank konvensional (Ali, 2003:54-56).

Pembahasan

Pengertian Ilmu Ekonomi Islam

Ilmu Ekonomi Islam adalah teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variable ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (unsur ilahiah). Oleh karena itu ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya, tetapi juga harus menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya dikesampingkan (dihindari). Sebuah system ekonomi yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan aturan syariah sebagai *variable independent* yang berasal dari Allah Swt, meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Proses integrasi norma dan aturan syariah kedalam ilmu ekonomi, disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan didunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang, karena dunia adalah sawah ladang akhirat. *Return* (keuntungan yang kita peroleh diakhirat, bergantung pada apa yang kita investasikan di dunia.

Sejarah Baru Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khurshid Ahmad, yang dikenal sebagai Bapak Ekomi Islam, ada tiga tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi islam yaitu :

1. Tahapan Pertama, dimulai ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan bank-bank konvensional.

Mereka mengundang para ekonom dan banker untuk saling bahu membahu mendirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan bukan pada bunga. Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan decade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Pada masa itu di Pakistan didirikan Bank Islam local yang beroperasi bukan pada bunga, lembaga keuangan ini diberi nama **Mit Ghomr Local Saving Bank** yang berlokasi di delta Sungai Nil, Mesir.

2. Tahapan Kedua, dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom muslim yang umumnya di didik dan dilatih di perguruan tinggi yang terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari system moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga.
3. Tahapan Ketiga, ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga non riba baik dalam sector swasta maupun sector pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam pertama yang didirikan adalah **Islamic Development Bank (IDP)** pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Bank Islam ini merupakan kerjasama antara negara-negara Islam yang tergabung dalam **Organisasi Konferensi Islam (OKI)**. Selanjutnya bermunculan bank-bank syariah di mayoritas Negara-negara Islam termasuk Indonesia.

Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam memiliki bentuk yang jelas dan utuh, dimana sistem berdiri diatas :

1. Pondasi : Sistem financial non-riba dan non gharar, system moneter yang stabil berbasis emas-dinar, system fiscal berbasis zakat.
2. Pilar : Sistem alokasi melalui mekanisme pasar dengan pengawasan pasar yang luas dan ketat, dan system kepemilikan pribadi, wakaf dan kepemilikan bersama untuk barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
3. Atap : Sistem insentif moral dan material dan sistem tujuan maqashid syariah

Sejarah Keuangan dan Lembaga Keuangan Masa Nabi

Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah dikenal sebagai pedagang yang sangat ulung. Mereka melakukan aktifitas perdagangan hingga ke berbagai negara. Dari tanah arab, mereka melakukan aktifitas perdagangan hingga ke berbagai Negara. Dimasa jahiliah tersebut, system perdagangan (ekonomi) jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan apakah tindakan mereka itu benar atau salah, maka ketika Islam datang segala bentuk perdagangan yang merugikan baik bersifat judi (*maysir*), tidak jelas (*gharar*) dan berbunga (*riba*) dihapuskan, sebab hal itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan transparan. Muhammad ketika muda mengikuti pamannya Abu Thalib, berdagang ke Syam ketika itu beliau telah mempraktekkan system perdagangan yang jujur sehingga masyarakat senang melakukan perdagangan dengannya. Sistem perdagangan ini masih dilakukan secara pribadi dan kekeluargaan belum melembaga dalam sebuah system yang terstruktur, karena itu dizaman beliau belum ada

sebuah lembaga keuangan islam yang mengatur system perdagangan secara sistematis, kecuali selalu merujuk pada ajaran islam yakni al-qur'an, beliau senantiasa memperaktekkan system perdagangan dengan tujuan membantu kaum yang lemah (*fakir miskin*). Rasulullah Saw baru mulai melirik permasalahan ekonomi dan keuangan Negara, setelah beliau menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah. Selain harta *ghanimah* (rampasan perang), sumber pendapatan Negara pada masa rosulullah saw diantaranya :

- a. Zakat, Infaq dan Shadaqah
- b. Jizyah
- c. Kharaj
- d. Pinjaman-pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin
- e. Khumus
- f. Amwal Fadhla
- g. Wakaf
- h. Bentuk Shadaqah lainnya seperti Qurban dan Kaffarat

Semua pendapatan dan penerimaan Negara pada masa rosulullah Saw tersebut belum ada pencatatan yang maksimal. Ketiadaan ini karena alasan, diantaranya karena jumlah orang islam yang bias membaca dan menulis masih sedikit, dan sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana yang di distribusikan maupun yang diterima, sebagian besar zakat hanya di distribusikan secara lokal, bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan.

Sejarah Keuangan dan Lembaga Keuangan Islam di Indonesia

Bank berdasarkan syariah di negeri ini tampak mulai tumbuh, pertumbuhan itu tampak jelas pada sektor keuangan dimana kita telah mencatat beberapa bank-bank umum

syariah, BPR Syariah dan Unit-unit Baitul Mal Wat Tamwil. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk :

- a. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
- b. Menjalankan aktifitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
- c. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
- d. Larangan menjalankan monopoli
- e. Bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktifitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang islam (Haneef, 2010:36-38).

Perbedaan antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Ekonomi Islam

Lembaga Keuangan Syariah adalah : badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit, dan menanamkan dananya dalam surat berharga serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dll yang berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional. Adapun Dewan Syariah Nasional adalah :dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dalam muamalah syariah. Diantara jenis-jenis lembaga keuangan syariah adalah :

1. Bank Syariah : - Al Wadi'ah

-Al Mudharabah

- Al Musyarakah

- Al Murabahah

2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
3. Asuransi Syariah
4. Reksadana Syariah
5. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
6. Sekuritas Syariah
7. Pembiayaan Syariah
8. Pegadaian Syariah
9. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
10. Bisnis Syariah. (Ali, 2008:2)

Diantara lembaga ekonomi Islam meliputi:

1. Koperasi

Dari segi etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation yang artinya bekerja sama. Sebagaimana ulama menanggapi koperasi (syirkah ta'awuniyyah) sebagai akad mudharabah yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, disuatu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing menurut perjanjian. Dan diantara syarat sah mudharabah itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan prosentase tetap.

Kembali ke sifat koperasi tersebut sebagai praktek muamalah. Maka dapat ditetapkan hukum berkoperasi adalah mubah, hal ini telah diteliti digunakan pendekatan ijtihad mengingat beberapa hal :

- a. Karena ayat-ayat al-quran dan hadits tidak memberikan ketentuan secara pasti apa yang disebut koperasi.
- b. Tidak dapat ditetapkan hukum koperasi atas dasar qiyas, mengingat bahwa nash juga tidak memberikan petunjuk cara-cara umat Islam berusaha melalui bentuk-bentuk usaha sejenis koperasi.

2. Perbankan

Di dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa bank (perbankan) adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Mengenai perbankan ini sudah dikenal sejak kurang lebih 2500 sebelum masehi di Mesir purba dan Yunani kemudian oleh masyarakat Romawi. Perbankan modern berkembang di Italia pada abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai ke Pausan dan perdagangan wol. Selanjutnya bank berkembang pesat di abad ke 18 dan 19.

3. Bank Islam dalam Perkembangan Perbankan Modern

Bank-bank Islam modern mulai berkembang dan bermunculan pada dekade 1960- an, meski begitu aktifitas perbankan telah dimulai sejak zaman Rasul. Sejarah perkembangan bank Islam modern dimulai dari berdirinya *Mit Ghamr Local Saving bank* di Mesir, akibat situasi politik saat itu bank ini diambil oleh *Nation Bank of Egypt* dan *Central of Egypt* pada pertengahan 1967, sehingga kemudian beroperasi atas dasar riba, namun pada

1972 sistem bank tanpa riba diperkenalkan kembali dengan berdirinya *Nasser Social Bank* di Mesir.

Pada awal 1970 an dibentuklah Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diperkasai oleh *Alm. Raja Faisal* dari Arab Saudi yang juga menyarankan dibentuknya *Bank Pembangunan Islam (IDB)* pada tahun 1975 yang dianggap sebagai pendorong berdirinya bank-bank Islam lainnya. Pesatnya pertumbuhan bank-bank Islam telah memberikan inspirasi bagi bank-bank konvensional untuk meniru dan ikut menawarkan produk-produk bank Islam, alasannya bank-bank konvensional menawarkan produk bank Islam itu semata-mata alasan komersil karena melihat besarnya pasar umat Islam yang pertumbuhannya diperkirakan lebih dari 15% pertahun.

4. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang cukup berhasil bagi pengembangan ekonomi kerakyatan, sebab lembaga itu memfokuskan dirinya bagi pengembangan ekonomi untuk pelaku ekonomi bawah dan menengah. Pada perkembangannya BMT tidak hanya menerima dan menyalurkan dana ZIS, namun lebih dari itu, namun BMT merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan simpan pinjam berdasarkan prinsip syari'ah. Ada tiga macam Baitul Mal dalam sejarah Islam yaitu :

- a. Baitul Mal Khas yakni perbendaharaan kerajaan atau dana rahasia, dengan sumber pendapatan dan unsur pengeluaran sendiri.
- b. Baitul Mal yakni sejenis bank Negara untuk kerajaan yang bertugas mengelola dan mengumpulkan pendapatan.
- c. Baitul Mal Al-Islami yakni perbendaharaan Negara untuk semua kaum muslimin, ia sesungguhnya tidak hanya untuk kaum muslimin saja namun fungsinya

mencakup kesejahteraan warga kerajaan Islam tanpa memandang kasta, warna kulit, dan keyakinan (Hasan, 2003:78-79).

Kesimpulan

Pada dasarnya system ekonomi Islam dibentuk dengan bersumberkan Islam itu sendiri, yaitu Al-quran yang merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk bagi kehidupan dan perilaku manusia. Kedua sunnah adalah pemahaman dan aplikasi Nabi terhadap Al-quran. Ekonomi Islam dapat diibaratkan seperti satu bangunan yang terdiri dari pondasi pilar, dan atap.

Adapun sejarah perkembangan keuangan dan lembaga keuangan pada masa Nabi masih terbilang amat sederhana, pemasukan-pemasukan Negara baik dari ghanimah, zakat, dan lainnya masih diatur dan diawasi oleh Nabi sendiri, walaupun pada masa awal Islam belum mengenal Baitul Mal dalam bentuk lembaga namun nilai-nilai tentang praktek baitul Mal itu sendiri telah dipraktekkan oleh Nabi.

Daftar Pustaka

Ali, Mohammad Daud. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ali, Zainuddin 2008. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Sinar Grafika

Haneef, Mohammed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Hasan , Muhammad Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

PRINSIP DASAR PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dewi Indasari
Staf Pengajar UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya
Jln. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang

ABSTRAK

Ajaran Islam dikelompokkan menjadi tiga (3) yaitu : aqidah (keyakinan), syari'ah (aturan-aturan hukum Islam tentang ibadah dan muamalah), akhlak (karakter). Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan, tetapi harus menjadi satu kesatuan yang utuh yang saling mempengaruhi. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan tuhan, dengan dirinya, dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat istiadat. Dari konsep karakter ini muncul konsep pendidikan karakter atau *character education*.

Dalam perspektif Islam karakter atau akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan syari'ah (ibadah dan muamalah) yang dilandasi oleh pondasi aqidah yang kokoh. Ibarat bangunan, karakter/akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah pondasi dan bangunannya kuat. Jadi tidak akan mungkin karakter mulia akan terwujud pada diri seseorang jika ia tidak memiliki aqidah dan syari'ah yang benar. Seorang muslim yang memiliki akhlak atau iman yang benar pasti akan terwujud pada sikap dan perilaku sehari-hari yang didasari oleh imannya.

Kecenderungan manusia pada kebaikan terbukti dalam kesamaan konsep pokok

Karakter pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan perilaku pada bentuk dan penerapan yang dibenarkan Islam merupakan hal yang ma'ruf.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber alam dan sumber daya manusia (SDM). Kekayaan alam negara kita meliputi ribuan pulau yang terbentang dari Pulau Weh sampai Pulau Rote dengan berbagai kandungan yang ada baik dari dalam tanah maupun yang ada di luarnya. Adapun kekayaan sumber daya manusianya terbukti dengan besarnya jumlah penduduk yang menduduki urutan kelima terbesar di dunia. Jika dua kekayaan itu *dimanage* dengan baik dan optimal, maka Indonesia akan menjadi negara besar, kaya, makmur, dan bermartabat yang bisa bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Sebaliknya jika kekayaan itu hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian yang serius dari para pengelola negara, maka yang terjadi justru akan menjadi beban dan sumber masalah bagi kemajuan bangsa dan negara.

Fakta yang ada sekarang adalah bahwa Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah nasional yang kompleks yang tidak kunjung selesai. Terjadinya krisis multidimensial pasca tumbangannya rezim Orde Baru (1998) berdampak luas terhadap berbagai tatanan di masyarakat dan pemerintahan. Dalam tatanan politik, misalnya, terjadi kerancuan sistem

ketatanegaraan dan pemerintahan, bertambahnya kelembagaan negara yang terkesan kurang efektif dan efisien, sistem kepartaian yang tidak mendukung sistem pemerintahan, serta berkembangnya pragmatisme politik. Dalam tatanan ekonomi muncul permasalahan seperti kurangnya pengamanan terhadap perbankan, sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak rakyat banyak, serta kebijakan perdagangan dan industri yang liberal. Kemudian dalam tatanan sosial budaya, masalah yang terjadi saat ini adalah memudarnya rasa nasionalisme dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan yang sering berujung pada tindak kekerasan bahkan menjurus pada munculnya terorisme, serta memudarnya kohesi dan

integrasi sosial yang semakin menjadikan negara terkesan kurang berwibawa. Berbagai permasalahan bangsa dan negara seperti di atas akan teratasi bila sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki benar-benar berkualitas dan mampu berkiprah secara maksimal sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Sebenarnya tidak sedikit SDM di negara kita yang berkualitas, namun belum banyak memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara secara menyeluruh. Negara (pemerintah) kita masih banyak mempercayakan pengelolaan sumber alam kepada orang-orang atau korporasi asing yang akhirnya justru berdampak pada hilangnya kekayaan negara dalam jumlah yang banyak, karena dibawa keluar dari negara kita. Di sisi lain tidak sedikit juga SDM kita yang berkualitas diberdayakan pihak asing sehingga menambah kemakmuran bangsa dan negara lain. Ini terjadi akibat rendahnya kesadaran bangsa kita akan nilai-nilai nasionalisme dan sudah banyak terbius oleh nilai-nilai individualisme dan materialisme. Inilah permasalahan karakter yang melanda sebagian besar dari bangsa kita. Masih banyak karakter (negatif) lain yang sekarang berkembang bahkan menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat kita yang semakin memperparah problem

bangsa dan negara. Karena itulah, tahun lalu (2010) presiden kembali mengajakseluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kembali karakter luhur bangsa yang sudah mulai pudar. Nilai-nilai karakter mulia yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia sejak berabad-abad dan sekarang sudah terkikis harus dibangun kembali terutama melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) mulia. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (pasal 3). Dari rumusan ini terlihat bahwa pendidikan nasional mengemban misi yang tidak ringan, yakni membangun manusia yang utuh dan paripurna yang memiliki nilai-nilai karakter yang agung di samping juga harus memiliki keimanan dan ketakwaan. Karena itulah pendidikan menjadi *agent of change* yang harus mampu melakukan perbaikan karakter bangsa. Pendidikan di negara kita hingga sekarang masih menyisakan banyak persoalan, baik dari segi kurikulum, manajemen, maupun para pelaku dan pengguna pendidikan. SDM Indonesia masih belum mencerminkan cita-cita pendidikan yang diharapkan. Masih banyak ditemukan kasus-kasus seperti siswa melakukan kecuranganketika sedang menghadapi ujian, bersikapmalas dan senang bermain dan hura-hura, senang tawuran antar sesama siswa, melakukan pergaulan bebas, hingga terlibat narkoba dan tindak kriminal lainnya. Di sisi lain, masih ditemukan pula

guru yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sertifikasi dan dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN).

Atas dasar inilah, maka pendidikan kita perlu direkonstruksi ulang agar dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan siap menghadapi “dunia” masa depan yang penuh dengan problema dan tantangan serta dapat menghasilkan lulusan yang memiliki karakter mulia, yakni: memiliki kepandaian sekaligus kecerdasan, memiliki kreativitas tinggi sekaligus sopan dan santun dalam berkomunikasi, serta memiliki kejujuran dan kedisiplinan sekaligus memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu mengemban misi pembentukan karakter (*character building*) sehingga para peserta didik dan para lulusannya dapat berpartisipasi dalam mengisi pembangunan dengan baik dan berhasil tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter mulia. Untuk membangun manusia yang memiliki nilai-nilai karakter yang agung seperti dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut, dibutuhkan sistem pendidikan yang memiliki materi yang lengkap (kaffah), serta ditopang oleh pengelolaan dan pelaksanaan yang benar. Terkait dengan ini pendidikan Islam memiliki tujuan yang seiring dengan tujuan pendidikan nasional. Secara umum pendidikan Islam mengemban misi utama memanusiakan manusia, yakni menjadikan manusia mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga berfungsi maksimal sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah Swt. dan Rasulullah Saw. yang pada akhirnya akan terwujud manusia yang utuh (insan kamil). Sistem ajaran Islam dikelompokkan menjadi *tiga bagian*, yaitu

- (1) Bagian aqidah (keyakinan)
- (2) Bagian syari’ah (aturan-aturan hukum tentang ibadah dan muamalah),
- (3) Bagian akhlak (karakter).

Ketiga bagian ini tidak bisa dipisahkan, tetapi harus menjadi satu kesatuan yang utuh yang saling mempengaruhi. Aqidah merupakan fondasi yang menjadi tumpuan untuk

terwujudnya syari'ah dan akhlak. Sementara itu, syari'ah merupakan bentuk bangunan yang hanya bisa terwujud bila dilandasi oleh aqidah yang benar dan akan mengarah pada pencapaian akhlak (karakter) yang seutuhnya. Dengan demikian, akhlak (karakter) sebenarnya merupakan hasil atau akibat terwujudnya bangunan syari'ah yang benar yang dilandasi oleh fondasi aqidah yang kokoh. Tanpa aqidah dan syari'ah, mustahil akan terwujud akhlak (karakter) yang sebenarnya.

Pembahasan

Pemahaman Konsep Pendidikan Karakter

Secara etimologis, kata karakter (Inggris: character) berasal dari bahasa Yunani(Greek), yaitu charassein yang berarti "to engrave" (Ryan and Bohlin, 1999).

Kata "to engrave" bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan (Echols dan Shadily, 1995: 214).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata "karakter" diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 682). Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak.

Dengan makna seperti itu berarti karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang

bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir (Koesoema, 2007: 80). Seiring dengan pengertian ini, ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa baik buruknya karakter manusia sudah menjadi bawaandari lahir. Jiwa bawaannya baik, maka manusia itu akan berkarakter baik, dan sebaliknya jika bawaannya jelek, maka manusia itu akan berkarakter jelek. Jika pendapat ini benar, maka pendidikan karakter tidak ada gunanya, karena tidak akan mungkin merubah karakter orang yang sudah *taken for granted* Sementara itu sekelompok orang yang lain berpendapat berbeda, yakni bahwa karakter bisa dibentuk dan diupayakan, sehingga pendidikan karakter menjadi sangat bermakna untuk membawa manusia dapat berkarakter yang baik.

Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh Thomas Lickona. Menurutnya karakter adalah “*A reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way.*” Selanjutnya Lickona menambahkan, “Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral *feeling, and moral behavior*” (Lickona, 1991: 51). Menurut Lickona, karakter mulia (*good character*) meliputi pengetahuan tentang kebaikan (*moral knowing*), lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan (*moral feeling*), dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan (*moral behaviour*). Dengan kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*), dan motivasi (*motivations*), serta perilaku (*behaviors*) dan keterampilan (*skills*).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama,

budaya, dan adat istiadat. Dari konsep karakter ini muncul konsep pendidikan karakter (*character education*).

Ahmad Amin (1995:62) menjadikan kehendak (niat) sebagai awal terjadinya akhlak (karakter) pada diri seseorang, jika kehendak itu diwujudkan dalam bentuk pembiasaan sikap dan perilaku. Terminologi pendidikan karakter mulai dikenalkan sejak tahun 1900-an. Thomas Lickona dianggap sebagai pengusungnya, terutama ketika ia menulis buku yang berjudul "*The Return of Character Education*" dan kemudian disusul bukunya "*Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*"

Melalui buku-buku itu, ia menyadarkan dunia Barat akan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Lickona (1991; 51) mengandung tiga unsur pokok, yaitu :

- (1) Mengetahui kebaikan (*knowing the good*)
- (2) Mencintai kebaikan (*desiring the good*),
- (3) Melakukan kebaikan (*doing the good*)

Sementara itu Frye (2002 :2) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai, "*A national movement creating schools that foster ethical, responsible, and caring young people by modeling and teaching good character through an emphasis on universal values that we all share*"

Jadi, pendidikan karakter harus menjadi gerakannasional yang menjadikan sekolah sebagai agen untuk membangun karakter siswa melalui pembelajaran dan pemodelan. Melalui pendidikan karakter, sekolah harus berpretensi untuk membawa peserta didik memiliki nilai-nilai karakter mulia seperti hormat dan peduli pada orang lain, tanggung jawab, memiliki integritas, dan disiplin. Di sisi lain pendidikan karakter juga harus mampu menjauhkan peserta didik dari sikap dan perilaku yang tercela dan dilarang. Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik sehingga peserta

didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Dengan demikian, pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral.

Selanjutnya Frye (2002 :3) menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, menjaga, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia.

Dasar-dasar Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam

Seperti dijelaskan di atas bahwa karakter identik dengan akhlak. Dalam perspektif Islam, karakter atau akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan syariah (ibadah dan muamalah) yang dilandasi oleh fondasi aqidah yang kokoh. Ibarat bangunan, karakter/akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan bangunannya kuat. Jadi, tidak mungkin karakter mulia akan terwujud pada diri seseorang jika ia tidak memiliki aqidah dan syariah yang benar. Seorang Muslim yang memiliki aqidah atau iman yang benar pasti akan terwujud pada sikap dan perilaku sehari-hari yang didasari oleh imannya. Sebagai contoh, orang yang memiliki iman yang benar kepada Allah ia akan selalu mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan-Nya. Dengan demikian, ia akan selalu berbuat yang baik dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh tuhan-Nya dan muhasabah (melakukan perhitungan) terhadap perbuatan yang akan,

sedang, dan sudah dikerjakan. Ubudiyah (pola ibadah) merupakan jalan untuk merealisasikan tujuan akhlak.

Cara pertama untuk merealisasikan akhlak adalah dengan mengikatkan jiwa manusia dengan ukuran-ukuran peribadatan kepada Allah. Karakter tidak akan tampak dalam perilaku tanpa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. (Hawa, 1977: 72).

Sedangkan sistem moralitas yang kedua (moral sekular) adalah sistem yang dibuat atau sebagai hasil pemikiran manusia (*secular moral philosophies*) dengan mendasarkan pada sumber-sumber sekular, baik murni dari hukum yang ada dalam kehidupan, intuisi manusia, pengalaman, maupun karakter manusia (Faisal Ismail, 1998: 181). Sistem moralitas ini merupakan topik pembicaraan para filosof yang sering menjadi masalah penting bagi manusia, sebab sering terjadi perbedaan pendapat mengenai ketetapan baik dan buruknya perilaku, sehingga muncullah berbagai aturan perilaku dengan ketetapan ukuran baik buruk yang berbeda. Sebagai contoh adalah aliran hedonisme yang menekankan pada kebahagiaan, kenikmatan, dan kelezatan hidup duniawi. Terkait dengan paham hedonisme atau utilitarianisme, Ahmad Amin menegaskan: “Di kala memberi hukum kepada sesuatu perbuatan bahwa ia baik atau buruk, wajib kita melihat kelezatan dan kepedihan yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, bukan untuk kita sendiri saja, bahkan bagi sesama manusia seluruhnya, segala binatang dan tiap-tiap makhluk yang merasakan kelezatan dan kepedihan dari perbuatannya. Dan hendaklah jangan sampai hanya melihat kepada kelezatan yang langsung dan dekat, akan tetapi hendaknya meliputi pandangan kita ke arah kelezatan yang tidak langsung dan jauh, lalu menghimpun apa yang ditimbulkan oleh perbuatan itu dari kelezatan dan kepedihan. Apabila kelezatan itu lebih kuat dari kepedihan maka baiklah ia, dan bila kepedihan lebih berat dari kelezatan maka buruklah ia (Ahmad Amin, 1995: 95-96).

Di antara tokoh yang sangat terkenal dalam aliran *utilitarianisme* adalah Jeremy

Bentham dan John Stuart Mill. Aliran yang lain adalah aliran intuisi yang menggunakan kekuatan batiniah sebagai tolok ukur yang kebenarannya, menurut Islam, bersifat nisbi. Kemudian ada juga aliran adat kebiasaan yang memegang adat kebiasaan yang sudah dipraktikkan oleh kelompok masyarakat sebagai ukurannya tanpa menilai dari sumber nilai universal (al-Quran). hidupnya, serta dikembangkan perasaan kemanusiaan dan sumber kehalusan budinya. Dalam kenyataan hidup memang ditemukan ada orang yang berkarakter mulia dan juga sebaliknya. Ini sesuai dengan fitrah dan hakikat sifat manusia yang bisa baik dan bisa buruk (*khairun wa syarrun*). Inilah yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya, “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya,” (QS. al-Syams : 8).

Manusia telah diberi potensi untuk bertauhid (QS. al-A’raf [7]: 172 dan QS. al-Rum : 30), maka tabiat asalnya berarti baik, hanya saja manusia dapat jatuh pada keburukan karena memang diberi kebebasan memilih (QS. al-Taubah : 7–8 dan QS. al-Kahfi : 29). Dalam surat al-Kahfi Allah Swt. menegaskan, “Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".”(QS. al-Kahfi : 29). Baik atau buruk bukan sesuatu yang mutlak diciptakan, melainkan manusia dapat memilih beberapa kemungkinan baik atau buruk. Namun walaupun manusia sudah terjatuh dalam keburukan, ia bisa bangkit pada kebaikan kembali dan bisa bertaubat dengan menghitung apa yang telah dipetik dari perbuatannya (Ainain, 1985: 104).

Kecenderungan manusia pada kebaikan terbukti dalam kesamaan konsep pokok karakter pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan perilaku pada bentuk dan penerapan yang dibenarkan Islam merupakan hal yang ma’ruf (Shihab, 1996: 255). Tidak ada peradaban yang menganggap baik seperti tindak kebohongan, penindasan, keangkuhan, dan kekerasan.

Sebaliknya tidak ada peradaban yang menolak keharusan menghormati kedua orang-tua, keadilan, kejujuran, dan pemaaf sebagai hal yang baik. Namun demikian, kebaikan yang hakiki tidak dapat diperoleh melalui pencarian manusia dengan akalinya saja. Kebaikan yang hakiki hanyalah diperoleh melalui wahyu dari Allah Swt. Karena Allah merupakan Dzat Yang Maha Benar dan pemilik segala kebenaran (QS. al-Baqarah : 147, QS. Ali ‘Imran : 60, QS. al-Nisa’: 170, QS. Yunus : 94 dan 108, QS. Hud : 17, QS. al-Kahfi : 29, QS. al-Hajj ; 54; dan QS. al-Sajdah: 3).

Dengan demikian, karakter telah melekat dalam diri manusia secara fitriah. Dengan kemampuan fitriah ini ternyata manusia mampu membedakan batas kebaikan dan keburukan, dan mampu membedakan mana yang tidak bermanfaat dan mana yang tidak berbahaya (al-Bahi, 1975: 347). Harus dipahami bahwa pembawaan fitrah manusia ini tidak serta merta menjadikan karakter manusia bisa terjaga dan berkembang sesuai dengan fitrah tersebut. Fakta membuktikan bahwa pengalaman yang dihadapi masing-masing orang menjadi faktor yang sangat dominan dalam pembentukan dan pengamalan karakternya. Di sinilah pendidikan karakter mempunyai peran yang penting dan strategis bagi manusia dalam rangka melalui proses internalisasi dan pengamalan nilai-nilai karakter mulia di masyarakat. Sumber utama penentuan karakter dalam Islam, sebagai imana keseluruhan ajaran Islam lainnya, adalah al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Ukuran baik dan buruk dalam karakter Islam berpedoman padakedua sumber itu, bukan baik dan buruk menurut ukuran manusia. Sebab jika ukurannya adalah manusia, baik dan buruk akan berbeda-beda. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu baik, tetapi orang lain belum tentu menganggapnya baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang menyebut sesuatu itu buruk, padahal yang lain bisa saja menyebutnya baik. Kedua sumber pokok tersebut (al-Qur’an dan Sunnah) diakui oleh semua umat Islam sebagai dalil naqli yang tidak diragukan otoritasnya. Keduanya hingga sekarang masih terjaga keautentikannya, kecuali Sunnah Nabi

yang memang dalam perkembangannya diketahui banyak mengalami problem dalam periwayatannya sehingga ditemukan hadis-hadis yang tidak benar (dla'if/lemah atau maudlu' /palsu). Melalui kedua sumber inilah dapat dipahami dan diyakini bahwa sifat-sifat sabar, qana'ah, tawakkal, syukur, pemaaf, dan pemurah termasuk sifat-sifat yang baik dan mulia. Sebaliknya, dapat dipahami pula bahwa sifat-sifat syirik, kufur, nifaq, ujub, takabur, dan hasad merupakan sifat-sifat tercela. Jika kedua sumber itu tidak menegaskan mengenai nilai dari sifat-sifat tersebut, akal manusia mungkin akan memberikan penilaian yang berbeda-beda.

Islam tidak mengabaikan adanya standar lain selain al-Qur'an dan sunnah/hadist untuk menentukan baik dan buruk dalam hal karakter manusia. Standar lain dimaksud adalah akal dan nurani manusia serta pandangan umum (tradisi) masyarakat. Manusia dengan hati nuraninya dapat juga menentukan ukuran baik dan buruk, sebab Allah memberikan potensi dasar (fitrah) kepada manusia berupa tauhid dan kecerdasan (QS. al-A'raf : 172, QS. al-Rum : 30; QS. al-Baqarah: 31; dan QS. al-Sajdah: 9). Dengan fitrah itulah manusia akan mencintai kesucian dan cenderung kepada kebenaran. Hati nuraninya selalu mendambakan dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, karena kebenaran itu tidak akan dicapai kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran mutlak. Namun demikian, harus diakui bahwa fitrah manusia tidak selalu dapat berfungsi dengan baik. Pendidikan dan pengalaman manusia dapat memengaruhi eksistensi fitrah manusia itu. Dengan pengaruh tersebut tidak sedikit fitrah manusia menjadi kotor dan tertutup sehingga tidak lagi dapat menentukan baik dan buruk dengan benar. Karena itulah ukuran baik dan buruk tidak dapat diserahkan kepada hati nurani belaka, tetapi harus dikembalikan kepada wahyu yang terjamin kebenarannya (Yunahar Ilyas, 2004: 4).

Akal pikiran manusia sama kedudukannya seperti hati nurani. Kebaikan atau keburukan yang diperoleh akal bersifat subjektif dan relatif. Karena itu, akal manusia tidak

dapat menjamin ukuran baik dan buruknya karakter manusia. Hal yang sama juga terjadi pada pandangan umum (tradisi) masyarakat. Yang terakhir ini juga bersifat relatif, bahkan nilainya paling rendah dibandingkan kedua standar sebelumnya. Hanya masyarakat yang memiliki kebiasaan (tradisi) yang baik yang dapat memberikan ukuran yang lebih terjamin.

Ruang Lingkup Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam

Secara umum karakter dalam perspektif Islam dibagi menjadi dua, yaitu karakter mulia (al-akhlaq al-mahmudah) dan karakter tercela (al-akhlaq al-madzmumah). Karakter mulia harus diterapkan dalam kehidupan setiap muslim sehari-hari, sedang karakter tercela harus dijauhan dari kehidupan setiap muslim. Jika dilihat dari ruang lingkupnya, karakter Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu karakter terhadap Khaliq (Allah Swt.) dan karakter terhadap makhluk (makhluk/selain Allah Swt.). Karakter terhadap makhluk bisa dirinci lagi menjadi beberapa macam, seperti karakter terhadap sesama manusia, karakter terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta karakter terhadap benda mati (lingkungan alam). Islam menjadikan aqidah sebagai fondasi syariah dan akhlak. Karena itu, karakter yang mula-mula dibangun setiap muslim adalah karakter terhadap Allah Swt. Ini bisa dilakukannya misalnya dengan cara menjaga kemauan dengan meluruskan ubudiyah dengan dasar tauhid (QS. al-Ikhlâs:1–4, QS al-Dzariyat: 56), menaati perintah Allah atau bertakwa (QS. Ali ‘Imran: 132), ikhlas dalam semua amal (QS. al-Bayyinah: 5), cinta kepada Allah (QS. al-Baqarah: 165), takut kepada Allah (QS. Fathir : 28), berdoa dan

penuh harapan (raja') kepada Allah Swt. (QS. al-Zumar : 53), berdzikir (QS. al-Ra'd : 28), bertawakal setelah memiliki kemauan dan ketetapan hati (QS. Ali 'Imran: 159, QS. Hud : 123), bersyukur (QS. al-Baqarah: 152 dan QS. Ibrahim: 7), bertaubat serta istighfar bila berbuat kesalahan (QS. al-Nur: 31 dan QS. al-Tahrim: 8), rido atas semua ketetapan Allah (QS. al-Bayyinah : 8), dan berbaik sangka pada setiap ketentuan Allah (QS. Ali 'Imran: 154).

Setiap Muslim juga dituntut untuk menjauhkan diri dari karakter tercela terhadap Allah Swt., misalnya: syirik (QS. al-Maidah : 72 dan 73; QS. al-Bayyinah: 6); kufur (QS. al-Nisa' : 136); dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan karakter-karakter mulia terhadap Allah.

Al-Quran banyak mengaitkan karakter atau akhlak terhadap Allah dengan akhlak kepada Rasulullah. Jadi, seorang Muslim yang berkarakter mulia kepada sesama manusia harus memulainya dengan berkarakter mulia kepada Rasulullah. Sebelum seorang muslim mencintai sesamanya, bahkan terhadap dirinya, ia harus terlebih dahulu mencintai Allah dan Rasulullah. Kualitas cinta kepada sesama tidak boleh melebihi kualitas cinta kepada Allah dan Rasulullah (QS. al-Taubah : 24). Karakter yang lain terhadap Rasulullah adalah taat kepadanya dan mengikuti sunnahnya (QS. al-Nisa': 59) serta mengucapkan shalawat dan salam kepadanya (QS. al-Ahzab: 56). Islam melarang mendustakan Rasulullah dan mengabaikan sunnah-sunnahnya.

Islam juga mengajarkan kepada setiap muslim untuk berkarakter mulia terhadap dirinya sendiri. Manusia yang telah diciptakan dalam *sibghah* Allah Swt. dan dalam potensi fitriahnya berkewajiban menjaganya dengan cara memelihara kesucian lahir dan batin (QS. al-Taubah: 108), memelihara kerapihan (QS. al-A'raf : 31), menambah pengetahuan sebagai modal amal (QS. al-Zumar : 9), membina disiplin diri (QS. al-Takatsur : 1-3). Sebaliknya Islam melarang seseorang berbuat aniaya terhadap dirinya (QS. al-Baqarah : 195) melakukan bunuh diri (QS. al-Nisa': 29-30); minum minuman keras atau yang sejenisnya dan suka

berjudi (QS. al-Maidah: 90-91). Setiap Muslim harus membangun karakter dalam lingkungan keluarganya. Karakter mulia terhadap keluarga dapat dilakukan misalnya dengan berbakti kepada kedua orang tua (QS. al-Isra':23), bergaul dengan ma'ruf (QS. al-Nisa' : 19), memberi nafkah dengan sebaik mungkin (QS. al-Thalaq : 7), saling mendoakan (QS. al-Baqarah : 187), bertutur kata lemah lembut (QS. al-Isra' : 23), dan lain sebagainya. Setiap muslim jangan sekali-kali melakukan yang sebaliknya, misalnya berani kepada kedua orangtua, suka bermusuhan, dan lain sebagainya. Terhadap tetangga, seorang muslim harus membina hubungan baik tanpa harus memperhatikan perbedaan agama, etnis, bahasa, dan yang semisalnya. Tetangga adalah sahabat yang paling dekat. Begitulah Nabi menegaskan dalam sabdanya, *“Tidak henti-hentinya Jibril menyuruhku untuk berbua t baik pada tetangga, hingga aku merasa tetangga sudah seperti ahli waris”* (HR. al-Bukhari).

Bertolak dari hal ini Nabi saw. merinci hak tetangga sebagai berikut: *“Mendapat pinjaman jika perlu, mendapat pertolongan kalau minta, dikunjungi bila sakit, dibantu jika ada keperluan, jika jatuh miskin hendaknya dibantu, mendapat ucapan selamat jika mendapat kemenangan, dihibur jika susah, diantar jenazahnya jika meninggal dan tidak dibenarkan membangun rumah lebih tinggi tanpa seizinnya, jangan susahkan dengan bau masakannya, jika membelibuah hendaknya memberi atau jangan diperlihatkan jika tidak memberi”* (HR. Abu Syaikh). Inilah karakter yang harus diamalkan setiap Muslim terhadap tetangga, jangan sampai ia melakukan hal yang sebaliknya. Setelah selesai membina hubungan baik dengan tetangga, setiap muslim juga harus membina hubungan baik di masyarakat. Dalam pergaulan di masyarakat setiap muslim harus dapat berkarakter sesuai dengan status dan posisinya masing-masing. Sebagai pemimpin, seorang muslim hendaknya memiliki karakter mulia seperti beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan cukup agar

semua urusan dapat ditangani secara profesional dan tidak salah urus, memiliki keberanian dan kejujuran, lapang dada, dan penyantun (QS. Ali 'Imran : 159), serta didukung dengan ketekunan, kesabaran, dan melindungi rakyat yang dipimpinya.

Dari bekal sikap inilah pemimpin akan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, memelihara amanah, adil (QS. al-Nisa' : 58), melayani dan melindungi rakyat (sabda Nabi riwayat Muslim), dan membelajarkan rakyat. Ketika menjadi rakyat, seorang muslim harus patuh kepada pemimpinnya (QS. al-Nisa': 59), memberi saran dan nasihat jika ada tanda-tanda penyimpangan (sabda Nabi riwayat Abu Daud).

Akhirnya seorang muslim juga harus membangun karakter mulia terhadap lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, yakni binatang, tumbuhan, dan alam sekitar (benda mati). Karakter yang dikembangkan adalah cerminan dari tugas kekhalifahan manusia di bumi, yakni untuk menjaga agar setiap proses pertumbuhan alam terus berjalan sesuai dengan fungsinya. Dalam al-Quran Surat al-An'am : 38 dijelaskan bahwa binatang melata dan burung-burung adalah seperti manusia yang menurut al-Qurtubi tidak boleh dianiaya (Shihab, 1996: 270). Baik di masa perang apalagi ketika damai Islam menganjurkan agar tidak ada pengrusakan binatang dan tumbuhan kecuali terpaksa, tetapi sesuai dengan sunnatullah dari tujuan dan fungsi penciptaan (QS. al-Hasyr : 5).

Pola Pengembangan Karakter dalam Perspektif Islam

Pengalaman Nabi Muhammad membangun masyarakat Arab hingga menjadi manusia yang berkarakter mulia (masyarakat madani) memakan waktu yang cukup panjang. Pembinaan ini dimulai dari membangun aqidah mereka selama kurang lebih tiga belas tahun, yakni ketika Nabi masih berdomisili di Makkah. Selanjutnya selama kurang lebih sepuluh tahun Nabi melanjutkan pembentukan karakter mereka dengan mengajarkan syariah (hukum Islam) untuk membekali ibadah dan muamalah mereka sehari-hari. Dengan modal aqidah dan syariah serta didukung dengan keteladanan sikap dan perilakunya, Nabi berhasil membangun masyarakat madani (yang berkarakter mulia). Masyarakat berkarakter ini terus berlanjut pada masa-masa selanjutnya sepeninggal Nabi hingga berakhirnya masa al-khulafa' al-rasyidun (para khalifah yang bijak)

Para ahli akhlak (etika) Islam memberikan wacana yang bervariasi dalam rangka pencapaian manusia paripurna (*insan kamil*) yang dipengaruhi oleh landasan teologis yang bervariasi pula. Majid Fakhry mengupas secara detail pemikiran para ahli etika Islam dengan mendasarkan pada karya-karya mereka yang monumental. Mereka adalah Hasan al-Bashri, Ibnu Abi al-Dunya, Abu al-Hasan al-Mawardi, Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, al-Raghib al-

Asfahani, Fahkhr al-Din al-Razi, dan al-Ghazali (Majid Fakhry, 1996). Dari karya-karya merekalah, Majid Fakhry mencoba menemukan ide-ide tentang pengembangan etika religius (Islam) secara bervariasi, terutama dalam rangka pencapaian menjadi manusia suci atau dalam kajian ini disebut manusia berkarakter (mulia). Di antara tokoh-tokoh etika tersebut yang idenya relevan dalam tulisan adalah *al-Raghib al-Asfahani dan al-Ghazali*. Al-Asfahani menuangkan ide-ide penyucian jiwa (berkarakter mulia) bagi manusia dalam kitabnya yang diberi judul *al-Dzari'ah ila Makarim al-Syari'ah*.

Menurut al-Asfahani, landasan kemuliaan agama adalah kesucian jiwa yang dicapai melalui pendidikan dan melakukan kesederhanaan, kesabaran, dan keadilan. Kesempurnaannya diperoleh dari kebijaksanaan yang ditempuh melalui pelaksanaan perintah-perintah agama, kedermawanan dicapai melalui kesederhanaan, keberanian dicapai melalui kesabaran, dan kebenaran berbuat diperoleh melalui keadilan (Majid Fakhry, 1996: 102). Itulah keterkaitan yang sangat erat antara agama dengan karakter seseorang. Ditambahkan, bahwa siapa saja yang memenuhi persyaratan tersebut ia akan memperoleh tingkat kemuliaan tertinggi yang oleh al-Qu'ran (QS. al-Hujurat : 13) adalah ketakwaan. Di samping itu, ia akan menjadi khalifat yang mulia di muka bumi dan memasuki tingkatan ketuhanan, syahid, dan orang suci (Majid Fakhry, 1996: 103).

Al-Asfahani membedakan kemuliaan agama dengan ketaatan beragama. Dalam pandangannya, ketaatan beragama terbatas pada ritus-ritus (peribadatan), sedang kemuliaan agama sama sekali tidak terbatas. Aturan-aturan yang berlaku bagi ketaatan beragama adalah kewajiban (*fardlu*) untuk memilih (*nafal*) atau keadilan (*'adl*) untuk mencapai keutamaan (*fadl*). Dengan melaksanakan keadilan manusia diperbolehkan melakukan kewajiban yang menjadi prasyarat utama (Majid Fakhry, 1996: 103). Al-Asfahani juga menjelaskan hubungan yang erat antara aktivitas agama dengan karakter (akhlak). Hubungan keduanya, menurutnya, sangat organis. Menurutnya, ibadah merupakan prasarat bagi terwujudnya

karakter mulia. Ia menegaskan, Tuhan tidak memerintahkan kewajiban beribadah kepada manusia demi keuntungan-Nya, karena Tuhan Maha Kaya, tetapi Tuhan memerintahkan kewajiban itu kepada manusia dengan tujuan membersihkan ketidaksucian dan penyakit-penyakit jiwa manusia, yang dengannya manusia akan mampu mencapai kehidupan abadi dan sejahtera di kemudian hari. Menurut al-Asfahani penyucian diri hanya mungkin dilakukan melalui perbuatan yang selaras dengan hukum agama di satu sisi dan melalui penanaman perilaku moral dan kedewasaan intelektual yang secara filosofis ditekankan oleh para ahli moral sebagai prasarat bagi kewajiban moral (Majid Fakhry, 1996: 104).

Selanjutnya, al-Asfahani membagi kekuatan jiwa menjadi tiga macam, yaitu

- (1) Kekuatan rasional
- (2) Kekuatan seksual
- (3) Kekuatan amarah.

Kesucian jiwa seseorang bisa dicapai dengan mensucikan tiga kekuatan tersebut. Menurutnya, kekuatan rasional bisa diperbaiki melalui pendidikan, sehingga memungkinkan untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan baik dalam dimensi teoritis maupun praktis. Kekuatan seksual diperbaiki melalui kedermawanan dan kesabaran. Sedang kekuatan amarah (*hamiyah*) diperbaiki melalui penjinakan secara bertahap, sehingga jiwa benar-benar dapat dikendalikan dan keberanian dapat diperoleh. Ketika semua kekuatan ini menjadi baik, maka keadilan dan kebaikan akan diperoleh (Majid Fakhry, 1996: 104). Dengan proses inilah seseorang akan benar-benar mencapai karakter mulia (*al-akhlaq al karimah*).

Sementara itu, al-Ghazali menuangkan ide-ide perbaikan moral manusia melalui dua bukunya yang sangat terkenal, yaitu *Mizan al-Amal* (Kriteria Perbuatan) dan *Ihya' 'Ulum al-Din* (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama). Al-Ghazali mendasari ide-ide akhlaknya dengan menegaskan bahwa akhlak atau karakter yang baik adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh

Rasulullah, sehingga ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan akhlak banyak ditujukan kepada Rasulullah, misalnya dalam QS. al-Qalam (68): 4, Allah menegaskan, "Sesungguhnya engkau (Muhammad) adalah manusia yang berkarakter agung" (Majid Fakhry, 1996: 126).

Al-Ghazali menawarkan beberapa formula untuk bisa mencapai karakter mulia. Al-Ghazali membagi jiwa menjadi dua bagian, *yaitu* jiwa binatang dan jiwa manusia.

Jiwa binatang memiliki kekuatan gerak, nafsu, dan persepsi; sedang jiwa manusia memiliki kekuatan untuk mengetahui dan berbuat atau kekuatan teoritis dan praktis. Kekuatan praktislah yang menggerakkan tubuh manusia untuk melakukan perbuatan tertentu yang melibatkan refleksi dan kesengajaan yang diarahkan oleh kekuatan teoritis atau pengetahuan.

Ketika kekuatan-kekuatan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dapat ditaklukkan oleh kekuatan praktis, maka sifat-sifat yang baik akan muncul dalam jiwa; sebaliknya jika kekuatan praktis ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, maka sifat-sifat kejiwaan yang akan tampak (Majid Fakhry, 1996: 129). Al-Ghazali menetapkan tiga tahapan dalam rangka pengendalian nafsu. **Tahapan awal** adalah ketika manusia ditundukkan oleh kekuatan nafsu, sehingga nafsu menjadi objek penyembahan atau Tuhan, seperti disebutkan dalam al-Qur'an (Q.s al-Furqan : 4). Di sinilah kebanyakan orang berada. **Tahapan kedua** adalah ketika manusia tetap berperang melawan nafsu yang memungkinkan untuk kalah atau menang. Kondisi ini merupakan tingkat tertinggi kemanusiaan selain yang diperoleh oleh para nabi dan orang suci. **Tahapan terakhir** adalah manusia yang mampu mengatasi nafsunya dan sekaligus menundukkannya. Ini adalah keberhasilan besar dan dengannya manusia akan merasakan kenikmatan yang hadir (*al-na'im al-hadlir*), kebebasan, dan terlepas dari nafsu (Majid Fakhry, 1996: 131). Jadi, orientasi pencapaian karakter mulia dalam pandangan al-Ghazali banyak didasarkan pada proses pengendalian nafsu. Fondasi etika yang juga sangat ditekankan oleh al-Ghazali adalah tuntutan mistik bagi jiwa untuk selalu berusaha mencari Tuhan. Al-Ghazali sangat mencela:

- 1) Ketololan manusia pada saat kehilangan atau tidak mendapatkan pemilikan duniawi
- 2) Perasaan duka cita yang disebabkan oleh penderitaan duniawi, dan kesombongan karena merasa kebal terhadap ketentuan tuhan.

Al-Ghazali juga mencaci perasaan takut akan kematian. Menurutny, manusia yang benar benar berakal adalah justeru akan memikirkan kematian, mempersiapkan diri tawakkal, tidak berbuat zalim, meninggalkan kecemburuan dan kekhawatiran terhadap pemilikan duniawi, menanamkan kebiasaan merasa puas terhadap apa yang diterimanya, dan selalu menyesali diri atas dosa yang diperbuatnya serta mempersiapkan diri untuk bertemu dengan tuhan dengan kebahagiaan yang tak terhingga (Majid Fakhry, 1996: 139). Demikianlah proses pencapaian tingkatan ma'rifatullah (mencari Tuhan) dalam pandangan al-Ghazali yang merupakan salah satu kriteria manusia paripurna (insan kamil). dan moralitas), *skills for value development and moral literacy* (ketrampilan untuk pengembangan nilai dan literasi moral, *developing a values education program* (mengembangkan program pendidikan nilai).

Dari pendapat Kirschenbaum ini maka seorang pendidik harus merancang proses pendidikan yang berpedoman pada lima program tersebut. Pendidikan Islam jika dirancang dengan model Kirschenbaum tersebut, tentu akan semakin cepat membuahkan hasilnya.

Jika dikaji dua pola pengembangan karakter yang ditawarkan oleh para tokoh etika Islam dan para tokoh sekular, terlihat jelas perbedaannya. Para tokoh etika Islam mendasari pengembangan karakter manusia dengan fondasi teologis (aqidah) yang benar, meskipun pemahaman teologi mereka berbeda-beda. Dengan fondasi teologis itulah mereka membangun ide bagaimana seharusnya manusia dapat mencapai kesempurnaan agamanya sehingga menjadi orang yang benar-benar berkarakter mulia. Sedang para tokoh sekuler lebih menekankan para proses apa yang harus ditempuh oleh seseorang dalam rangka mencapai tujuan itu. Proses ini sama sekali mengabaikan landasan teologi (aqidah). Proses inilah yang sekarang banyak dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal, nonformal,

maupun informal, karena hasilnya lebih mudah dan cepat terlihat. Namun, harus diakui ketiadaan fondasi teologis (aqidah) tidak bisa menjamin untuk terwujudnya karakter mulia dalam diri seseorang yang sebenarnya, terutama dalam perspektif Islam. Karakter dalam pandangan tokoh etika sekular, hanya terfokus pada hubungan manusia dengan sesamanya atau dengan alam sekitarnya, sementara dalam pandangan tokoh etika Islam karakter harus dimulai dengan membangun hubungan yang baik dengan Allah dan Rasulullah, lalu berlanjut pada hubungan dengan sesamanya dan dengan lingkungannya.

Kesimpulan

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jika umat Islam Indonesia memiliki karakter mulia, maka Indonesia telah berhasil membangun karakter bangsanya. Sebaliknya jika umat Islam Indonesia hanya bangga dalam hal kuantitas, tetapi tidak memperhatikan kualitas (terutama karakternya), maka Indonesia telah gagal membangun bangsanya. Artinya, ketika umat Islam benar-benar memahami ajaran agama Islam dengan baik lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, pastilah terwujud tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang berkarakter. Kenyataan membuktikan bahwa Indonesia banyak bermasalah dalam hal karakter. Hal ini berarti bangsa Indonesia yang didominasi oleh umat Islam belum mengamalkan ajaran agama dengan baik. Ide-ide dua tokoh etika Islam (al-Asfahani dan al-Ghazali) seperti diuraikan di atas barangkali bisa dijadikan sandaran dalam meyakini kesimpulan tersebut. Untuk itu, marilah kita jadikan agama sebagai fondasi utama dalam membangun karakter manusia. Dengan agama lah karakter yang seutuhnya bisa terbangun.

Daftar Pustaka

- Ahmad Amin, 1995, *Etika (Ilmu Akhlak) Terjemah. oleh Farid Ma'ruf*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. VIII.
- Ainain, Ali Khalil Abu, 1985, *Falsafah al-Tarbiyah fi al-Quran al-Karim*. T.tp.: Dar al Fikral- 'Arabiy.
- Al-Bahi, Sayid Fuad, 1975, *Asas al-Nafsiyyah li al-Numuwwi min al-Thufulah wa al-Syuyuhah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Borba, Michele, 2008, *Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi Terj. oleh Lina Jusuf*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Faisal Ismail, 1998, *Paradigma Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Titihan Ilahi Press.
- Frye, Mike at al., (Ed), 2002, *Character Education: Informational Handbook and Guide for Support and Implementation of the Student Citizen Act of 2001*, North Carolina: Public Schools of North Carolina.
- Kevin Ryan & Karen E. Bohlin, 1999, *Building Character in Schools: Practical Majid*
- Fakhry, 1996, *Etika dalam Islam*.Terj. oleh Zakiyuddin Baidhawi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, 2009, *Prinsip Dasar Akhlak Mulia: Pengantar Studi Konsep-Konsep Dasar Etika dalam Islam*, Yogyakarta: Debut Wahana Press-FISE UNY.
- Sa'id Hawa, 1977, *Al-Islam*,T.tp.: Maktabah Wahdah.
- Shihab, M. Quraish, 1996, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Yunahar Ilyas, 2004, *Kuliah Akhlaq*, Yogyakarta: LPPI UMY. Cet. IV.

